



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AHIAR SANDI bin ADI WIRA WIRANDI, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pukat, RT.001 RW.002, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Bapak Adi Wirawirandi dengan Ibu Haeriah sesuai dengan Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/16/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan, kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa selama pernikahan antara Adi Wirawirandi dengan Haeriah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari pasangan Bapak Adi Wirawirandi dengan Ibu Haeriah

Dengan calon istrinya bernama :

Nur Puspitasari Angreani, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jorok Dalam, RT.002 / RW.002 Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil Lebih Kurang 2 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan Pemohon kepada Hamid, S.Ag yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 124/KUA.18.03.03/05/PW.01/5/2017, tanggal 30 Mei 2017.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Ahlar Sandi bin Adi Wira Wirandi dengan calon istri bernama Nur Puspitasari Angreani.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 5, Pen. no 0131/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan calon istri pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan maksud pernikahannya yang masih kurang umur akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menguatkan permohonan pemohon dan mohon agar anak Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbg pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, oleh karena pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang yang hendak menikah namun belum cukup umur, sehingga majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan upaya hukum harus mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum;

Hal. 3 dari 5, Pen. no 0131/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari cakap bertindak hukum adalah dewasa dan atau cukup umur, berdasarkan ketentuan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dewasa adalah anak yang telah mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan cakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukan oleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohon belum cakap serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah *premature* dan tidak mempunyai *legal standing*, sehingga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon mengandung cacat formil, maka sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10

Hal. 4 dari 5, Pen. no 0131/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan calon istri pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

Hakim Anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya;
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H

Hal. 5 dari 5, Pen. no 0131/Pdt.P/2017/PA.SUB